



Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Kota Binjai

Ekel Tuahta Ginting¹ Janpatar Simamora²

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2}

Email: ekeltuahta.ginting@student.uhn.ac.id¹ patarmora@uhn.ac.id²

Abstract

Cases of drug abuse and trafficking have increased in several major cities in Indonesia, including Binjai City, in recent years. Farmers, drivers, students, and school dropouts are the average drug users. Research on "The Role of the Prosecutor's Office in Handling Narcotics Crime Cases at the Binjai District Attorney's Office" is important because prosecutors are an important part of the criminal justice system and have an important role in carrying out their duties and authorities in carrying out law enforcement, namely prosecution in narcotics crime cases in court. how the prosecutor's efforts to prosecute the perpetrators of class I narcotics crimes in Binjai City, how the prosecutor's efforts to prosecute the perpetrators of class I narcotics crimes in Binjai city.

Keywords: *The role of the Prosecutor's Office in law enforcement, Narcotics*

Abstrak

Kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah meningkat di beberapa kota besar di Indonesia, termasuk Kota Binjai, dalam beberapa tahun terakhir. Petani, sopir, siswa, dan anak putus sekolah adalah pemakai narkoba rata-rata. Penelitian tentang "Peranan Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan Negeri Binjai" penting karena jaksa adalah bagian penting dari sistem peradilan pidana dan memiliki peran penting dalam melaksanakan tugas dan wewenang mereka dalam melaksanakan penegakan hukum, yaitu penuntutan dalam kasus tindak pidana Narkotika di pengadilan. tindak pidana narkotika golongan I di Kota Binjai, bagaimana upaya jaksa untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana narkotika golongan I di kota Binjai

Kata Kunci: Peran Kejaksaan Dalam Penegakan Hukum, Narkotika



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Artikel Tribun Medan.com pada 17 maret 2022 menyatakan bahwa Kota Binjai dianggap sebagai lokasi penyalahgunaan dan distribusi narkoba tertinggi di Provinsi Sumatera Utara. Data dan fakta yang dikumpulkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Kota Binjai menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2022, 12 Razia telah dilakukan dan 71 orang diidentifikasi positif menggunakan narkoba. Beberapa waktu lalu, Kepolisian Kota Binjai dan Kepolisian Sumatera Utara berhasil mencegah penyelundupan narkoba dari Aceh yang melewati kota Binjai. Kepolisian Binjai mengamankan 13 kg sabu-sabu dan Kepolisian Sumatera Utara 50 kg. Barang yang ditemukan termasuk 706,65 gram ganja, 34,58 gram Sabu-sabu, 70 butir pil ekstasi, 14 unit telepon genggam, dan 50 ribu uang palsu pecahan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengedar narkoba dapat dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama paling singkat 5 tahun dan yang paling. Pada tahun 2024, Polres Binjai menangani 240 kasus narkoba, dan pada tahun ini, 247 kasus telah diselesaikan, kata Bambang, Jumat (27/12/2024). Untuk jumlah totalnya samapai 346 orang ditahan dengan barang bukti 6.337,37 gram sabu, 23.122,02 gram daun kering ganja, dan 3.832 butir pil ekstasi.¹ Menurut Bambang, jumlah kasus narkoba yang diungkapkan di

¹ <https://medan.tribunnews.com/2024/12/27/selama-2024-pengungkapan-kasus-narkoba-di-kota-binjai-meningkat-395-persen>



Kota Binjai meningkat 39,5% pada tahun 2023, dengan 172 kasus yang diselesaikan dan 226 tersangka. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jelas sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara jika digunakan tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat.² Sehingga Penyidik segera menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan, yang akan menerima berkas perkara lengkap, termasuk surat dakwaan dan surat-surat lainnya. Sebelum pengadilan memeriksa kelengkapan berkas, terdakwa dibawa ke tahap II, dan jaksa akan membuat p-21 setelah berkas selesai. Setelah berkas selesai, terdakwa akan diserahkan ke pengadilan. Akibatnya, seperti yang diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2004 dan Undang-undang No.11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang No.10 Tahun 2004, kejaksaan adalah salah satu lembaga negara pemerintah yang bertanggung jawab atas penuntutan perkara pidana, penyidikan tindak pidana tertentu, dan penegakan hukum dalam kasus ini.

Maka dalam kasus diatas kejaksaan memiliki tugas dan wewenang melakukan penuntutan terhadap kasus tindak pidana Narkoba yang terjadi dikota binjai, melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan kejaksaan dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak. ketika kasus tersebut menurut jaksa dapat diajukan ke pengadilan maka pelimpahan berkas perkara dari kejaksaan ke pengadilan harus mengikuti prosedur dan persyaratan yang ada, persyaratannya yaitu: Surat Pengantar dari Kejaksaan, Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan, Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti, Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara, Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut umum (JPU). Dan mengikuti prosedur yang ada yaitu: Petugas PTSP menerima berkas perkara dan memberikan paraf, panmud pidana meneliti kelengkapan berkas perkara dan memberikan paraf, Petugas Pendaftaran/Register menginput data perkara ke SIPP dan mencatat dalam register, Berkas perkara diserahkan kepada ketua untuk penunjukkan Majelis Hakim, Berkas perkara diserahkan kepada panitera untuk penunjukkan Panitera Pengganti, Petugas Pendaftaran/Register mencatat penunjukkan hakim dan PP ke dalam buku register, Berkas perkara diserahkan kepada majelis hakim, maka Ketika semua berkas sudah dirasa lengkap maka dapat berjalannya pengadilan dalam kasus narkoba dikota binjai tersebut.

Sebagai negara hukum, segala sesuatu harus diatur oleh hukum. Hal ini terutama berlaku untuk aparat penegak hukum yang diberikan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan hukum, yang secara formil berfungsi sebagai landasan dan legitimasi untuk menegakkan hukum.³ Negara hukum Indonesia berbeda dari hukum negara lain karena beberapa hal. Meskipun demikian, prinsip-prinsip dasar negara hukum Indonesia masih digunakan, seperti perlindungan Hak Asasi Manusia, pemisahan atau pembagian kekuasaan, pelaksanaan kedaulatan rakyat, sistem pemerintahan yang didasarkan pada undang-undang dan peradilan administrasi negara.⁴ Beberapa tahapan dalam sistem Peradilan Pidana termasuk penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan, dan pelaksanaan putusan. Berdasarkan hal ini, bagian-bagian sistem terdiri dari kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.⁵ Kejaksaan melakukan penuntutan, dan jaksa bertindak atas nama rakyat saat menuntut seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah salah satu tahap dalam pengumpulan data dan pengkajian data dengan

2 M. Arief Hakim, *Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya*, (Bandung: Jember, 2007), hal. 25

3 Sugama, I Dewa Gede Dana. (2014). Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum*, 3(1). Bali: Magister Hukum Udayana

4 Siallagan, Haposan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*, 18(2). Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

5 Wibowo, Ari. (2015). Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum*, 12(1). Yogyakarta: Universitas Islam

6 Komisi Hukum Nasional Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. (2004). *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Jakarta: KHN Dan MaPPI



sistematis, untuk mencapai tujuan.⁷ Menurut Sugiyono,⁸ metode penelitian adalah teknik ilmiah untuk mendapatkan data yang valid sehingga dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum adalah teknik untuk menganalisis data dan memecahkan masalah untuk mencapai tujuan dan memperoleh pengetahuan baru. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk melakukan penelitian tentang "Peran Kejaksaan dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Binjai." Metode yuridis yang didasarkan pada standar hukum yang berlaku.⁹ Penelitian hukum yang bersifat normatif selalu menitikberatkan pada sumber data sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini bersumber data sekunder sebagai berikut: Sumber bahan hukum Primer, terdiri dari Perundang-undangan yang berkaitan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Sumber bahan hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku dan hasil penelitian sebelumnya. Sumber bahan hukum Tersier, terdiri dari artikel-artikel, koran, majalah dan lain-lain. Teknik analisa data yang penulis pakai dalam menyusun tulisan ini yaitu analisa kualitatif. Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, dalam hal ini mengkaji secara mendalam bahan hukum yang ada kemudian digabungkan dengan bahan hukum yang lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung dan selanjutnya ditarik kesimpulan lain, dan disatukan dengan teori-teori yang mendukung dan berikutnya ditarik kesimpulan secara umum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai

Pengertian Kejaksaan, Peran, dan kewajiban

Kejaksaan RI¹⁰ adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melakukan tugas negara, terutama dalam hal penuntutan. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri adalah lembaga hukum negara yang bertanggung jawab atas penegakan hukum dan keadilan; Jaksa Agung dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021, yang diubah dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah "Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undangundang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹¹ Sebelum berlakunya HIR peran (jaksa) pada waktu itu tegas, yang mana peran mereka berkedudukan hanya menjadi kaki tangan saja dari Assistant Resident, sehingga tidak mempunyai wewenang sendiri sebagai penuntut umum seperti Openbaar Manisterie pada pengadilan Eropa. Selain itu jaksa berada di bawah kekuasaan bupati, sehingga dengan demikian bupati dapat memerintah kepadanya. Kedudukan jaksa seperti itu terlihat dalam praktik adanya wewenang yang terbatas seperti:

1. Tidak mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara, yang diperbolehkan untuk menuntut perkara hanya Assitant Resident.
2. Dalam persidangan pengadilan jaksa tidak mempunyai kewenangan untuk memintakan

7 Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005.

8 Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatifkualitatif, dnn R&D*, Bandung alfabeta, 2009

9 Muchtar, H. (2015). *Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia. Humanus*, 14(1), 80. <https://doi.org/10.24036/jh.v14i1.5405>

10 <https://www.kejaksaan.go.id/>

11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004



pidana bagi tertuduh (membuat requisitoir), akan tetapi hanya dapat mengajukan perasaan dan pendapatnya saja.

3. Tidak mempunyai kewenangan untuk menjalankan suatu putusan pengadilan (eksekusi), yang berwenang demikian itu hanya Assistant Resident.¹²

Dibandingkan dengan kejaksaan di Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat, kejaksaan Indonesia memiliki otoritas yang cukup terbatas. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengevaluasi peran kejaksaan sehubungan dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Pertimbangkan juga gagasan perubahan KUHAP, yang merupakan instrumen utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia.¹³ Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 memperkuat posisi jaksa sebagai pejabat fungsional. Mereka diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan Pelaksana Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan wewenang lain. Oleh karena itu, definisi "jaksa" dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 lebih luas daripada yang tercantum dalam pasal 1 butir 6a KUHAP. Akibatnya, dua wewenang jaksa, yaitu:¹⁴

1. Sebagai penuntut umum, dan Sebagai eksekutor.
2. Melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim

Kejaksaan harus melakukan lebih banyak untuk menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, melindungi hak asasi manusia, dan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai lembaga penegak hukum. Di bawah UU Kejaksaan baru-baru ini, Kejaksaan ri didirikan sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Mereka melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ayat 1 Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2021. Peran Kejaksaan yang menjalankan fungsi yudikatif, sebagai lembaga penuntutan tetap independen berada pada kontrol dan kekuasaan eksekutif dengan posisi sentral dalam merumuskan, serta mengendalikan kebijakan sistem Peradilan, sehingga langkah penyidikan juga penuntutan terangkai pada satu kesatuan proses searah. Hanya saja pengaturan dan kedudukan Kejaksaan secara konstitusional di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ditegaskan pengaturannya, karena belum diatur secara jelas.¹⁵

Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maka secara umum, tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana sebagai berikut:¹⁶

1. Melakukan penuntutan.
2. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
4. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu, dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

¹² Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 93

¹³ Tolib Effendi, *Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013), 153

¹⁴ Laden Marpaung, *Penanganan Perkara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 188-189.

¹⁵ Kaihena, Nia Gabriella, Pondaag, Audi H., Dan Setiabudhi, Donna O. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia. *Jurnal Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

¹⁶ Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Sopotan, Mien. (2022). Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang Nomor

16 Tahun 2004. *Jurnal Hukum*, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi



Jadi Untuk lebih memahami bagaimana proses pemeriksaan perkara oleh Kejaksaan di sidang Pengadilan, maka terlebih dahulu merujuk pada acara pemeriksaan di sidang Pengadilan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terdapat tiga macam acara pemeriksaan di sidang Pengadilan, yaitu:¹⁷

1. Acara Pemeriksaan Biasa Acara Pemeriksaan Biasa merupakan pemeriksaan perkara kejahatan, atau pelanggaran sesuai dengan prosedur, maupun tata cara yang diatur dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.
2. Acara Pemeriksaan Singkat Acara Pemeriksaan Singkat, yaitu pemeriksaan perkara kejahatan, atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan (ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), dan Penuntut Umum menganggap pembuktian juga penerapan hukumnya mudah, serta sifatnya sederhana (sumir).
3. Acara Pemeriksaan Cepat Acara Pemeriksaan Cepat adalah pemeriksaan terhadap perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan, dan/atau benda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah, serta penghinaan ringan, kecuali pelanggaran lalu lintas.

Penuntutan tindak pidana Narkotika oleh Kejaksaan Negeri Binjai

1. Kasus Muhammad Nasir,¹⁸ Terdakwa (Muhammad Nasir) telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual atau hendak menyerahkan pil ekstasi sebanyak 972 butir pil ekstasi warna coklat (berat 360 gram), 1 unit hp oppo warna biru 1 unit hp iphone warna hitam, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan tersangka Hasbullah memperoleh pil ekstasi tersebut dari tempat kos temannya Bernama amad. Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Ri No.35 Thn 2009 ttg Narkotika.¹⁹
2. Kasus Iwanta sembiring,²⁰ Terdakwa yang tidak berwenang atau secara ilegal mengajukan penawaran jual, melakukan penjualan, melakukan pembelian, menerima, bertindak sebagai perantara dalam transaksi, menukar, serta menyerahkan 74 butir narkotika jenis ekstasi dengan total bobot 18,19 gram akan dihadapkan ke pengadilan dengan tuduhan alternatif yaitu didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika bersamaan dengan melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika,²¹ dengan unsur-unsur: setiap orang; unsur tanpa hak atau melawan hukum; dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.
3. Kasus Sastra Darmawan.²² Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu Sabu sabu seberat 0,97 gram. Terdakwa dituntut Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Subsidair Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.²³

Unsur bagi siapa saja; unsur yang tidak diizinkan atau melanggar undang-undang; serta unsur yang memungkinkan untuk menjual, bertransaksi, menerima, bertindak sebagai

17 Sugianto, Dan Fatakh, Abdul. (2011). Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia, Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum. Cirebon: Aksara Satu Publishing

18 Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM -03/BNJEI/01/2024

19 Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 11/Pid.sus/2024/PN.Bnj tanggal 20 Maret 2024

20 Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM -108/BNJEI/11/2023

21 Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 263/Pid.sus /2023/PN.Bnj tanggal 12 Desember 2023

22 Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM -132/BNJEI/11/2023

23 Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 292/Pid.sus /2023/PN.Bnj tanggal 07 Februari 2023



perantara dalam transaksi, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba kategori I. Terkait unsur bagi siapa saja mencakup seluruh individu atau badan hukum yang dianggap sebagai subjek hukum. Dalam kasus ini, subjek hukum individu mencakup pemenuhan unsur terdakwa, yang menurut kesaksian menunjukkan bahwa terdakwa, yang diidentifikasi dan diakui identitasnya, telah melakukan tindakan kriminal. Unsur tanpa izin atau melanggar hukum menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki otorisasi dari pihak yang berwenang, sedangkan unsur melanggar hukum menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Selama penyelidikan, terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang oleh hukum. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa bertindak sebagai perantara, menjual, menjual, membeli, menerima, berfungsi sebagai perantara dalam transaksi, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba. Oleh karena itu, ketiga elemen ini telah dipenuhi dengan cara yang sah dan sah. Kelima contoh kasus yang disebutkan di atas sangat menarik karena bukti yang diberikan penyidik kepolisian kepada Penuntut Umum Barang bukti yang diterima tersangka, terutama barang bukti dari kepolisian, telah disegel oleh penyidik dan tidak boleh dibuka oleh Kejaksaan untuk memastikan bahwa barang bukti tersebut benar-benar ada berisikan narkoba. Barang bukti narkoba tertentu dapat menguap ke udara, sehingga beratnya dapat sedikit turun dari yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidik, karena alasan tersebut, barangnya dilarang dibuka. Karena beratnya barang bukti narkoba yang didakwakan dikhawatirkan dalam persidangan, Penuntut Umum harus memastikan bahwa barang bukti tersebut benar. Sebelum dibawa ke pengadilan, Jaksa selaku Penuntut Umum berwenang melakukan pemeriksaan tambahan terhadap hasil penyidikan polisi yang kurang lengkap, terutama perkara yang sulit dibuktikan, meresahkan masyarakat, atau membahayakan negara (polisi Republik Indonesia). Dalam penegakan hukum pidana, Jaksa juga mempunyai wewenang lebih. Salah satunya adalah asas oportunitas dalam penuntutan, yang dapat diterapkan oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung berwenang untuk mengenyampingkan deponir, atau kasus pidana, untuk kepentingan umum. Ini terkait dengan alasan politik. sementara deponering dengan

Dalam hal teknis, perkara tersebut ditutup karena tidak ada bukti yang memadai atau karena tidak ada tindak pidana (terdakwa meninggal, *ne bis in idem*, kedaluwarsa).²⁴ Beratnya akan berubah setelah ditimbang di labkrim Poldasu, yang akan mempengaruhi keabsahan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Mengimpor, mengeksport, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan menggunakan narkoba adalah semua tindakan yang berkaitan dengan narkoba yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.²⁵ Kepala Kejaksaan Nasional harus membuat keputusan ini. Proses penuntutan dapat dihentikan jika berat barang bukti yang tercantum dalam surat penetapan tidak sebanding dengan berat barang bukti yang diukur di labkrim Poldasu. Meskipun jarang terjadi, Kejaksaan seharusnya hadir bersama penyidik dalam penyelidikan barang bukti narkoba di labkrim Poldasu. Selain itu, tuntutan JPU terhadap lima kasus di atas tidak selaras karena jaksa tidak berhasil membedakan informasi dalam dakwaan pertama dan kedua. Apabila jaksa menyusun dakwaan alternatif, jaksa harus membuat jelas bahwa ada dasar hukum untuk mencantumkan pasal-pasal tersebut. menetapkan fakta yang berbeda dari yang sebelumnya. Undang-undang tidak mengatur bagaimana dakwaan seperti ini seharusnya disusun, kecuali jika undang-undang mengakui adanya dakwaan berlapis, yang pada dasarnya harus. dapat dibedakan dari fakta-fakta yang mendasari dakwaan tersebut. Tindak pidana perbarengan, juga dikenal sebagai

²⁴ Sudjana, I Ketut. (2016). Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



samenloop atau concurcus, dapat dikenakan dakwaan berlapis. Menurut Adami Chazawi, perbarengan adalah ketika dua atau lebih tindak pidana dilakukan oleh satu orang.²⁶

Hal ini tidak sama dengan pernyataan yang dibuat oleh EY. Kanter dan SR. Sianturi,²⁷ yang mengungkapkan bahwa perbarengan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau oleh satu orang atau lebih. Perbarengan dapat dilakukan oleh satu pelaku atau oleh beberapa pelaku, tetapi juga bisa terjadi bersamaan dengan adanya penyertaan. Ada dua atau lebih tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh satu orang di mana pelanggaran pertama belum mendapatkan hukuman, atau di mana batas antara pelanggaran yang pertama dan pelanggaran berikutnya belum ditentukan. oleh hakim Dalam kasus pengulangan, seseorang dapat melakukan lebih dari satu kejahatan. Perbedaan utama ialah dalam pengulangan, tindakan kriminal yang pertama telah dihukum oleh hakim terhadap pelakunya, meskipun kejahatan tersebut mungkin sudah dilaksanakan secara penuh atau sebagian, sedangkan dalam konteks pengulangan, persyaratan tersebut tidak diperlukan. Dalam hal kombinasi beberapa kejahatan, setiap kejahatan dipandang sebagai tindakan yang terpisah. Oleh sebab itu, jika ada beberapa pelanggaran yang dikenakan hukuman utama yang tidak sejenis, masing-masing hukuman harus dijatuhkan, tetapi tidak boleh melebihi batas maksimal dari hukuman terberat ditambah sepertiga. Mengingat bahwa tuntutan dari jaksa dalam lima kasus di atas bukan termasuk dalam kategori tindakan perbarengan, maka jelas itu tidak termasuk dalam kategori tersebut.²⁸ Kejaksaan Negeri Kota Binjai memiliki peran penting dalam penanganan perkara tindak pidana narkoba. Peran tersebut meliputi:

Penuntutan Perkara:

Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana narkoba yang telah selesai diselidiki oleh Kepolisian. Hal ini berdasarkan UU No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Proses penuntutan ini meliputi:

1. Penyusunan Surat Dakwaan: Surat dakwaan adalah akta atau surat yang berisi penjelasan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjelasan ini diambil dari hasil pemeriksaan penyidikan dan dihubungkan dengan pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim menggunakan surat dakwaan ini sebagai dasar pemeriksaan mereka di pengadilan. Surat dakwaan sangat penting dalam proses pidana karena statusnya sebagai akta. Surat dakwaan sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu: Pada saat pemeriksaan sidang, pemeriksaan dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan, yang menjadi dasar persidangan. Hakim hanya dapat bergantung pada hasil pemeriksaan dan menilai apa yang didakwakan dalam surat dakwaan. Bahwa seluruh isi dakwaan yang telah terbukti pada saat persidangan adalah menjadi dasar pertimbangan hakim untuk menetapkan hasil. Surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencakup penjelasan tentang perbuatan yang didakwakan kepada tersangka serta bukti yang mendukungnya.
2. Penyerahan Surat Dakwaan: JPU menyerahkan surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri untuk diadili.
3. Pembuktian di Sidang: JPU menghadirkan saksi, ahli, dan barang bukti untuk membuktikan dakwaannya.
4. Tuntutan: Setelah proses pembuktian, JPU menyampaikan tuntutannya kepada majelis hakim yang berisi permintaan hukuman terhadap terdakwa.

26 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 109.

27 E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stori Grafika, Jakarta.

28 Ibid., hal. 339



Pengendalian Kebijakan Penuntutan:

Kejaksaan bertanggung jawab atas kebijakan penuntutan perkara tindak pidana narkotika, yang mencakup penentuan strategi penuntutan, penetapan jenis hukuman, dan upaya hukum lainnya. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa proses penuntutan dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai dengan hukum.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan:

Kejaksaan juga berperan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini meliputi: Eksekusi Putusan: Kejaksaan melakukan eksekusi terhadap putusan pengadilan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara, denda, atau hukuman lainnya. Pemulihan Aset: Kejaksaan dapat melakukan pemulihan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana narkotika.

Penerapan Asas Dominus Litis:

Dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, Kejaksaan menggunakan prinsip Dominus Litis, yang memberikan mereka kewenangan untuk menentukan apakah kasus dapat diajukan ke Pengadilan berdasarkan bukti yang sah.

Penerapan Keadilan Restoratif:

Dalam menangani perkara tindak pidana narkotika, Kejaksaan juga menerapkan keadilan restoratif, yang berarti bahwa Kejaksaan berusaha menyelesaikan perkara dengan cara restoratif dengan melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk pelaku, korban, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Kejaksaan Negeri Kota Binjai memiliki peran yang penting dalam penanganan perkara tindak pidana narkotika. Peran tersebut meliputi penuntutan, pengendalian kebijakan penuntutan, pelaksanaan putusan pengadilan, penerapan asas Dominus Litis, dan penerapan keadilan restoratif. Semua peran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa penanganan perkara tindak pidana narkotika dilakukan secara adil, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Saran

Berdasarkan isu yang dianalisis dalam studi ini, penulis memberikan beberapa rekomendasi, yaitu: Diharapkan agar pihak Kejaksaan berani mengambil keputusan dengan menggunakan kebijaksanaan yang sesuai dengan ketentuan yang ada, melampaui batasan-batasan peraturan dengan mengutamakan logika, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, kepentingan masyarakat, dan keadilan saat melakukan penuntutan terhadap kasus Narkotika karena masalah Narkotika berkaitan dengan kepentingan publik. Selain itu, diharapkan agar Undang-Undang Narkotika memberikan hak ke pihak Kejaksaan untuk berperan sebagai penyidik, diatur sebagaimana dalam undang-undang khusus seperti Undang-Undang Anti Korupsi. Dengan menjadikan Kejaksaan sebagai penyidik, maka jaksa dapat memperoleh fakta yang sebenarnya di lapangan, sehingga akan memudahkan mereka dalam mempertahankan buktinya di pengadilan dan juga dapat membedakan fakta-fakta dalam dakwaan alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 109.



- Andrian Thanzani, M. Naufal Yannassandi, Putri Wahyu Maulana, "Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika," (Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya)
- Cardiana Harahap, *Peranan Kejaksaan Dalam Melakukan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Narkotika*, USU Law Journal, Vol.4.No.3(Juni 2016).
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hal. 391, dan hal. 336. Perbarengan (samenloop) ini kebalikan dari penyertaan (deelneming)
- E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi,2012, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta
- Effendi, Tolib. *Sistem Peradilan Pidana,Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Berbagai Negara*.Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2013.
- Fahrudin, F., Nurgiansah, T., Setiawan, V., & Saefudin, A. (2024). Quantitative Measures of Engagement in History Classes: Analyzing the Efficacy of Interactive Pedagogies. *SAR Journal (2619-9955)*, 7(3).
- Hidayah, M. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Partisipasi Politik Dan Warga Negara Sebagai Makhhluk Hukum Di Indonesia. *Sosial Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55-60.
- Kaihena, Nia Gabriella, Pondaag, Audi H., Dan Setiabudhi, Donna O. (2023). *Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia*. Jurnal Hukum. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Kanama, C., Raffiq, F., Chrystiano, L., Nizam, K., & Nurgiansah, T. H. (2024). Politik Pertahanan Nasional Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 26-35.
- Komisi Hukum Nasional Dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. (2004). *Pembaharuan Kejaksaan: Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*. Jakarta: KHN Dan MaPPI
- M. Arief Hakim, Narkoba: Bahaya dan Penanggulangannya, (Bandung: Jember, 2007), hal. 25
- Marpaung, Laden. *Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Montol, Marcelino Eric, Paransi, Eugenius, N., Dan Soputan, Mien. (2022). *Kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Sistem Pemerintahan Menurut UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004*. Jurnal Hukum, 10(1). Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Nurrohman, R., Nugroho, F. R., Tiastiwi, U. N., & Nurgiansah, T. H. (2024). Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 9-20.
- Nusantara, C., & Nurgiansah, T. H. (2023). Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Dengan Model Pembelajaran Multipel Representasi. *JLEB: Journal of Law, Education and Business*, 1(1), 16-22.
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 11/Pid.sus/2024/PN.Bnj tanggal 20 Maret 2024
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 263/Pid.sus /2023/PN.Bnj tanggal 12 Desember 2023
- Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor: 292/Pid.sus /2023/PN.Bnj tanggal 07 Februari 2023
- Ridwansyah, M. N., Salsabila, A., Damayanti, P. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Peran Penting Diplomasi Untuk Meningkatkan Ketahanan Nasional. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 16-20.
- Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 93
- Siallagan, Haposan. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*. Jurnal Sosiohumaniora, 18(2). Medan: Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.
- Subekti, I., Nurrunnisaq, N., Cahyo, S. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). Pengaruh Politik Nasional



- pada Lingkup Perguruan Tinggi. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 13-15.
- Sudjana, I Ketut. (2016). *Hukum Acara Pidana Dan Praktek Peradilan Pidana*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Sugama, I Dewa Gede Dana. (2014). *Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Hukum, 3(1). Bali: Magister Hukum Udayana
- Sugianto, Dan Fatakh, Abdul. (2011). *Mekanisme Praktek Peradilan Pidana Di Indonesia, Menghantarkan Penegakan Hukum Pada Tujuan Keadilan Dan Supremasi Hukum*. Cirebon: Aksara Satu Publishing
- Sugiyono, *metode penelitian Pendidikan: pendekatan kuantitatif kualitatif, dnn R&D*, Bandung alfabeta, 2009
- Surat Dakwaan No .Reg. Perk : PDM –132/BNJEI/11/2023
- Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –03/BNJEI/01/2024
- Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM –108/BNJEI/11/2023
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Wibowo, Ari. (2015). *Independensi Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum, 12(1). Yogyakarta: Universitas Islam
- Yusuf, M. H., Aji, R. G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). *Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia*. *HELIUM: Journal of Health Education Law Information and Humanities*, 1(1), 36-40.
- Zahra, Z. A., Zhafir, R. S. D., Mandayusdi, C. R. P., Aprial, H., & Nurgiansah, T. H. (2024). *Transformasi Sosial: Peran Penting Kesetaraan Gender Dalam Pencapaian Hak Asasi Manusia*. *SMASH: Journal of Social Management Sains and Health*, 1(1), 12-16.
- Zahran, A. M., Putratama, F., Pamungkas, R. A., & Nurgiansah, T. H. (2024). *Demokrasi dan Keterbukaan Informasi: Pentingnya Transparansi Dalam Sistem Demokrasi*. *REAL: Journal of Religion Education Accounting and Law*, 1(1), 21-25.